



ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FATHI OSMAN

Ach. Mus'if

(Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura (UTM),
Email: ach.musif@yahoo.com)

Abstract: *Qur'an and Hadith show the Islamic conception of human rights. The implementation in Islam can be referred to the practices of daily life of the Prophet called Sunnah. The milestone in the Islamic civilization history as human rights fostering religion is the birth of Medina Charter. Two basic principles of human rights are declared in the Medina Charter. First, Muslims are one nation even they are from different tribes. Second, the relationship between Muslims and non-Muslim communities is arranged according to the principles such as interact with others; help each other; uphold the oppressed ones, encourage one another and respect for religious freedom. Based on that, the true Muslim respects for diversity as the main foundation of human rights, not to discriminate and disgrace other people. it is interesting to observe what Fathi Osman considered about human rights related to Islam.*

Keywords: *Human Rights, Islam, Fathi Osman.*

Pendahuluan

Secara historis, Hak Asasi Manusia (HAM) muncul setelah adanya Magna Charta 1215 di Inggris yang berisi pembatasan kekuasaan raja-raja absolut yang kemudian menjadi embrio bagi monarkhi konstitusional.¹ Magna Charta ini kemudian diikuti

¹Tim Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education)*, (Jakarta : ICCE Syarif Hidayatullah, 2006), hal. 252-253

dengan lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*) di Inggris tahun 1689 yang berintikan bahwa manusia harus diperlakukan sama di depan hukum. Dalam perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya *The American Declaration of Independence* tahun 1776 yang lahir dari paham Rosseau dan Montesquieu. Setelah itu lahir pula deklarasi Perancis (*The French Declaration*) yang memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, di antaranya; *freedom of expression, freedom of religion, the right of proprerty* dan hak-hak dasar lainnya.²

Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrumen HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk memunculkan rumusan HAM yang bersifat universal. Sehingga pada lintasan sejarah selanjutnya, pada tahun 1948 di bawah payung PBB (perserikatan bangsa-bangsa), negara-negara dunia mendeklarasikan undang-undang terkait dengan HAM yang menyerukan tentang jaminan setiap seorang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermanfaat, di antaranya; jaminan keamanan, ekonomi dan kesempatan yang sama yang kemudian dijadikan dasar-dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM)³ dan dikukuhkan sebagai *Universal Declaration of Human Right* (UDHR).

Berbeda dengan negara-negara lain yang mengikuti deklarasi di atas, kerajaan Saudi Arabia tidak ikut di dalamnya dengan alasan sudah memiliki undang-undang yang menjamin persoalan HAM dan ditetapkan oleh otorita tertinggi, yakni Allah swt. dimana hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia telah dideklarasikan oleh ajaran Islam melalui ayat al-Qur'an jauh sebelum mereka (masyarakat Barat) mengenalnya. Di dalamnya secara tegas menerangkan ketinggian

² Maslamah Reyes, Islam dan HAM, *Islamica*, vol. 3 no. 2 Maret 2009, hal. 70

³ Dalam DUHAM disebutkan lima jenis hak asasi bagi setiap individu, yaitu: hak personal, hak legal, hak sipil dan hak politik, hak substansi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menopang kehidupan) dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Lihat, Ignatius Basis Susilo, et. al., *Kompilasi Instrumrn Internasional Hak Azasi Manusia* (Surabaya: Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, tt), hal. 1-11.

Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman

martabat dan keutamaan manusia⁴, atau yang disebut dengan “Anak Adam”. Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk tidak hanya *survive*, tapi juga hidup dalam kejayaan, kemakmuran dan kesempurnaan baik dari sisi spiritual, moral, psikologi, intelektual, ataupun fisik.

Deklarasi Internasional yang dikeluarkan oleh PBB bukan berarti tanpa masalah, baik pada tataran teori atau pada ruang praktis. Sebab secara partikular, umat Islam juga mengalami masalah ini, seperti yang juga dialami masyarakat dunia umumnya, namun demikian, umat Islam harus menyokong usaha perdamaian dunia baik pada level nasional maupun internasional, bahwa tidak ada satupun individu, kelompok maupun kekuatan (politik, ekonomi, sosial) yang boleh berpihak atau menekan pihak lain. Masalah yang dihadapi umat Islam berkenaan dengan universalitas HAM adalah menyangkut masalah-masalah tertentu yang benar-benar tidak ada (belum ada) dalam pemikiran Islam. Implikasi dari masalah itu tidak hanya pada ranah HAM, tetapi juga menyentuh pada ranah lain.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1968 Liga Arab mendirikan Komite Regional untuk membahas persoalan HAM. Komite ini memiliki agenda pertemuan rutin membahas persoalan HAM, yang pada tahun 1987 kemudian menghasilkan dokumen-dokumen penting seputar HAM bertajuk “Hak Asasi Manusia dalam Islam”.

Biografi Fathi Osman⁶

Mohammed Fathi Osman lahir pada 17 Maret 1928 di Mesir, terkenal sebagai penulis dan tokoh pemikir muslim serta sebagai pendidik. Dia banyak tinggal di California Selatan kegiatannya dicurahkan untuk menulis dan mengajar. Dalam penjelasan lain,

⁴ QS. An-Nisa': 70

⁵ Fathi Osman, *Islam and Human Right, The Challenge to Muslim and The World, dalam Rethinking Islam and Modernity*, ed. Abdel Wahab El-Effandi (London: The Islamic Foundation, 2001), hal. 34

⁶ Dikutip dari sumber: Eprints.sunan.ampel.ac.id/625/1/wiwik1setyeni.pdf. Akses: 30 September 2011

Fathi Osman tinggal di Virginia Amerika Serikat, Dia selalu tampil sederhana dengan peci khasnya Pakistan yang dikenal "Peci Ali Jinah", dalam kegiatannya didampingi oleh istrinya yang Isterinya tidak memakai "jilbab kaffah" yang membuntal seluruh tubuh, seperti umumnya perempuan Arab, tetapi kerudung biasa, seperti perempuan-perempuan Melayu. Ini menunjukkan bahwa Fathi Osman melihat jilbab sebagai salah satu kemungkinan berpakaian ala (model) Islam, bukan satu-satunya.

Pendidikan yang ditempuh Fathi Osman di antaranya, di Universitas Kairo tahun 1948, Universitas Alexandria tahun 1960 dan Universitas Princeton tahun 1992. Fathi Osman mendapat gelar penghormatan sebagai perintis reformasi pemikiran Islam di bidang nilai-nilai demokrasi dan hak Azasi Manusia.

Pada tahun 1960an bergabung dengan Reformis Islam ternama, Syeh Muhammad al-Balhi dalam usaha mereformasi al-Azhar. Kemudian mengajar di Universitas Oran (Algeria), Riyad (Saudi Arabia) dan Princeton. Selanjutnya tahun 1981 pindah ke London, kemudian mengedit majalah Arabia : *The Islamic Wordl Review* (London 1981-1987). Karya-karyanya berisi tentang sejarah Islam, hukum dan doktrin Islam, di antaranya : *al- Fikr al-Islami wa al-Tatawwur*; *Huquq al -Insani bayn Shari'at al- Islam wa al Fikr al Gharbi*; *The Children of Adam, Jihad: A Legitimate Struggle for Human Right and Woman in the Family and Society*.

Kerangka Teori/Konseptual

1. Landasan Teologis

Hak-hak manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah swt. sebagai penciptanya. Kewajiban dalam Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *huququllah* (hak-hak Allah) dan *huququl'Ibad* (hak-hak manusia). hak-hak Allah adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah swt. yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan hak-hak manusia merupakan kewajiban-kewajiban

Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman

manusia terhadap makhluk Allah lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, tetapi hak-hak itu sesuai dengan hak-hak makhluk-Nya.⁷

Salah satu tugas manusia di muka bumi adalah menjadi khalifah yang memiliki tugas memakmurkan dunia⁸. Dalam konteks modern, tugas sebagai khalifah ini bisa dianalogikan sebagai “kepemerintahan” yang terikat dengan—meminjam istilah John Locke (1632-1704), Montesque (1689-1755) dan JJ. Rousseau—apa yang disebut sebagai “kontrak sosial”.⁹ Islam mengajarkan bahwa manusia adalah sama. Manusia diciptakan dalam berbagai macam suku dan bangsa berbeda untuk saling melengkapi (*complementing*) dan bekerjasama (*cooperating*).¹⁰ Oleh karenanya, Muslim seharusnya tidak menonjolkan etnosentrisme, tetapi harus bersikap inklusif dan mau belajar dari yang lain.

Di sisi lain dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa kaum Muslimin adalah *ummah wasath* dan *khayr ummah*,¹¹ ini artinya kaum muslimin harus bisa mewujudkan diri sebagai masyarakat dengan tiga syarat, di antaranya; *pertama*, kaum muslimin dapat hidup bersama-sama dengan umat-umat yang lain, bukan hidup terpisah dan menutup diri dari kehidupan global. *Kedua*, persatuan kaum muslimin dan solidaritas Islam tidak boleh mengarah kepada tindakan etnisentris atau eksploitasi materi maupun tindakan agresi, sebaliknya kaum muslimin harus kooperatif dalam menjaga perdamaian, serta mengedepankan moral. *Ketiga*, kaum muslimin senantiasa mau

⁷ Syekh Syaikat Husain, *Hak Asasi dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 54

⁸ QS. Hud: 61

⁹ Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak dan warga Negara, lahirilah sejumlah teori sosial yang identik dengan perkembangan karakter masyarakat Eropa dan Amerika Kontrak social (JJ Rosseau) yang berupa masyarakat tanpa kelas, terkait dengan trias politica (Montesquieu), teori hukum kodrati (John Locke) dan hak-hak persamaan dan kebebasan (Thomas Jefferson). Lihat Maslamah Reyes dalam *Islamica*, Vol 3 no 2 Maret 2009 hal 71.

¹⁰ QS. Al-Hujurat:13

¹¹ QS. Al-Baqarah: 143 dan QS. Ali Imran: 104

mendengar dan belajar dari pengalaman orang lain dan kemudian mengambil hal-hal yang baik.¹²

2. Perbedaan HAM dalam Pandangan Islam dan Barat

Hak asasi manusia menurut pandangan Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia (manusia sangat dipentingkan). Sebaliknya, hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, yaitu segala sesuatu berpusat kepada Tuhan (Tuhan Allah menjadi sentral/pusat). Di sinilah letak perbedaan yang mendasar antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran barat dan pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertamanya harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat, barulah manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut keyakinannya itu.¹³

Tentang konsep HAM itu sendiri, menurut Bassam Tibi¹⁴ merupakan konsep baru dan merupakan produk modernitas. Meskipun elemen-elemen normatif HAM tersebut dikandung oleh berbagai agama dan kebudayaan, tapi sebagai sebuah konsep khas yang terdiri atas kultur dan institusi, ia merupakan fenomena modern yang di latarbelakangi oleh pandangan dunia yang bersifat antroposentris. Karena itu, HAM dipandang sebagai produk sekuler.

Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam

HAM dan Islam memiliki kesamaan dalam menawarkan kebebasan. Fathi Osman menguraikannya menjadi enam problematika Islam yang dianggap urgen. Persoalan tersebut meliputi: sumber utama; terminologi dan semantik; perubahan;

¹² Fathi osman, *Rethinking Islam and Modernity*, Ibid., hal. 31

¹³ Ali Muhammad Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

¹⁴ Dikutip dalam Tholhatul Choir dkk, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Jogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 351

formulasi dan kodifikasi; kesetaraan; terakhir konsep dan strategis praktis.

1. Sumber Utama

Problematika sumber utama biasanya bermuara pada keyakinan mayoritas umat Islam bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Keyakinan ini cenderung membuat mereka menolak hukum-hukum positif yang dibuat oleh manusia. Apalagi, jika ternyata ada perbedaan diantara hukum positif tersebut dengan syariah (hukum Allah).

Dalam konteks kekinian, memaksakan syariah sebagai hukum internasional tentu adalah sesuatu yang mustahil. Umat Islam bukanlah bangsa mayoritas, makanya, mesti ada "kesepakatan" (*agreement*) untuk memadukan hukum-hukum agama tersebut dengan undang-undang yang disepakati dunia internasional, misalnya undang-undang HAM. Apa yang disebut dengan hukum Islam (*Islamic law*) adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari Al-Quran dan hadits, sebagai sumber ajaran Islam yang memuat prinsip-prinsip bermuamalah dan beberapa aturan khusus tentang berbagai kehidupan. Dalam rentang waktu yang lama, umat Islam telah mengalami kehidupan berdasar hukum tersebut, sehingga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kepribadian umat Islam dan identik dengan identitas mereka. Dalam konteks dunia internasional, hal ini semakin menyulitkan karena corak eksklusif yang dikandungnya, yang cenderung menafikan dan menegasikan ketentuan hukum lainnya. Begitu sebaliknya, umat Islam bisa mengalami kesulitan berhadapan dengan ketentuan hukum bangsa lain.

Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa pengalaman manusia juga merupakan sesuatu yang bernilai dan harus dihargai. Jika pengalaman itu diejawantahkan dalam bentuk ketentuan hukum, maka seharusnya bisa menjadi rujukan pula. Pada masa awal Islam, umat Islam juga belajar dari kaum Bizantium dan Sasanid, misalnya dalam bidang administrasi dan perpajakan. Pada masa sekarang, umat Islam seharusnya lebih familiar dan merasa nyaman dengan

globalisasi atau pluralisme, ketika keragaman tak mungkin dielakkan. Keterbukaan menjadi lebih dinamis, sebaliknya sikap menutup diri sama dengan upaya membunuh diri sendiri (*suicidal*).

Dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan, perlu menerima pandangan relativitas, sebab pada era global ini melihat suatu masalah dengan pandangan murni baik atau jelek, hitam atau putih, adalah tidak realistis, karena banyak faktor yang mewarnai masalah tersebut. Sudah saatnya kita harus berpikir ulang bahwa apa yang ada dalam syariah adalah sesuai dan yang paling cocok untuk seluruh manusia.

2. Terminologi dan Semantik

Sudah sejak lama umat Islam terbiasa menggunakan terminologi yang diwariskan secara turun temurun, sehingga terkadang lupa bahwa bahasa dan budaya terus berkembang. Keyakinan bahwa al-Qur'an adalah firman Allah yang kekal dan sakral membuatnya cenderung menganggap terminologi dan bahasa yang digunakan sebagai sesuatu yang juga suci. Akibatnya, kita menjadi tidak nyaman, misalnya, terminologi *freedom* (kebebasan), *rights* (hak), *equality* (kesetaraan) dan *justice* (keadilan), kita terbiasa menyebut istilah tersebut, tetapi al-Qur'an tidak pernah menyebut terminologi itu. Padahal, konsep *freedom* juga dimuat dalam al-Quran meski dalam terminologi seperti *karamah* (kemuliaan) (QS. 17:70) dan *izzah* (penghormatan) yang sepadan dan harga diri (QS. 63:8).

Dalam notulasi sejarah juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah menegur penguasa Islam di Mesir dan berkata, "Sejak kapan kamu memperbudak orang-orang yang dilahirkan merdeka oleh ibu-ibu mereka?" Ahli hukum terkemuka, Al-Auza'i, juga menggunakan kata tersebut dalam pernyataannya kepada Gubernur Syria, di mana dia menggambarkan orang-orang non muslim di sana sebagai 'manusia merdeka yang harus dilindungi muslim.¹⁵ Konsep *freedom* sebenarnya tidak asing dan dikenal secara luas dalam ranah

¹⁵ Ibid., hal. 361

teologi dan perundangan, tetapi penggunaannya terbatas pada persoalan perbudakan, tahanan dan buruh.

Senada dengan hal di atas, umat Islam lebih akrab dengan terminologi “kewajiban” (*obligation*) daripada “hak” (*rights*). Di sisi lain, istilah “keadilan” (*justice*) lebih banyak digunakan dalam tradisi Islam (QS. 4:58, 5:9, 7:29, 16:90, 60:8) daripada istilah *freedom* dan *equality* (kesetaraan). Sehingga tidak boleh lupa bahwa bahasa adalah sesuatu yang hidup dan berkembang, sebagai sesuatu yang hidup secara alami berubah dan mengalami perubahan.

3. Perubahan

Secara ontologis, problematika yang kita paparkan seputar sumber utama, terminologi dan semantik memiliki akar tak terpisah dari konsep perubahan (*concept of change*) dalam kehidupan. Kita tahu, setiap sesuatu senantiasa berubah dan mengalami perubahan, termasuk kehidupan individual dan sosial. Hanya Tuhan yang tidak berubah (QS. 28:88, 52:26, 57:3, 112:1-2). Perubahan ini selaras dengan hukum alam atau sunnatullah. Dan layaknya hukum alam, tata sosial juga memiliki aturan dan perkembangannya sendiri.

Keyakinan terhadap Allah meniscayakan mereka untuk melakukan kesalehan-kesalehan sosial di muka bumi, semisal perdamaian, kesetaraan dan kemakmuran (QS. 3:140 dan 4:104). Muhammad Iqbal (1873-1938) menegaskan bahwa prinsip perubahan termaktub dalam struktur ajaran Islam (*structures of Islam*), yang salah satunya dilukiskan dalam konsep ijtihad.¹⁶

Bertolak belakang dengan kepedulian dunia internasional terhadap perubahan, sebagian umat Islam cenderung menolak perubahan. Penolakan terhadap keragaman dan pluralitas itu sebagai

¹⁶ Ijtihad yang ditawarkan Muhammad Iqbal bertentangan dengan Abul Kalam Azad pemikir dari India yang lebih mengedepankan masalah yang inheren dengan Islam, tetapi Azad cenderung untuk tidak membuka kembali pintu ijtihad. Semestinya, melalui mekanisme ijtihad, hukum Islam berupaya menghadapi perubahan dan merespon masalah-masalah yang muncul. lihat Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi : Antara teori dan Fungsi*, (Jogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997) 30 -45

konsekuensi dari teologi monoteisme, percaya pada satu Tuhan. Miskonsepsi semacam ini memunculkan distorsi lain tentang manusia, risalah Islam dan sejarah. Pemahaman statis terhadap Islam telah mereduksi keragaman.

Tidak semua perbedaan adalah bentuk penyimpangan. Tidak mungkin kehidupan umat Islam dimuat hanya dalam satu bentuk pemerintahan atau satu sistem. Sejarah Islam sangat jelas mencatat perbedaan, perselisihan dan keragaman yang terjadi selama kurun waktu yang lalu. Kita tidak boleh menafikan perkembangan sosial yang sangat majemuk hanya karena kecenderungan politik sebuah dinasti, seperti Umayyah dan Abbasiyyah.

Kita bisa melihat keberhasilan peradaban umat Islam dalam kemeriahannya pemikiran Islam, perkembangan ilmu tata hukum, vitalitas dan dinamika yang terjadi selama ini. Melalui konsep ijtihad, Islam telah masuk dan berperan dalam mengatasi problem kemanusiaan yang terjadi. Hal tersebut misalnya dilakukan melalui konsepsi *qiyas*, *istihsan*, *al-maslahah al-mursalah*, *maqashid asy-syariah*, dan *as-siyasah asy-syar'iyah*. Salah satu contoh dinamisme ijtihad dalam pemikiran Islam bisa kita lihat pada munculnya *qaul jadid* dan *qaul qadim* dari pendapat Imam Syafii (150-205). Sejatinya umat Islam mengambil pelajaran dari keragaman dan melimpahnya pengalaman sosial masa lalu di berbagai disiplin pengetahuan.

4. Formulasi dan Kodifikasi

Problem lain yang dihadapi umat Islam adalah persoalan teknis terkait dengan formulasi dan artikulasi hukum-hukum modern. Sebagian besar umat Islam percaya bahwa warisan hukum yang mereka miliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, di segala ruang dan waktu. Mereka cenderung ingin menerapkan apa yang diwariskan generasi masa lalu, tanpa bisa membedakan antara ilmu hukum (*jurisprudence*) dan hukum (*legislation*). Mereka tidak menyadari bahwa legislasi pertama umat Islam di dunia modern berawal dari kebijakan pemerintah Ottoman untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang dipublikasikan dalam bentuk *Majallat al-Ahkam al-*

Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman

'*Adliyyah* (1870-1877). Pada waktu yang berbarengan, di Mesir Qadri Pasha membukukan undang-undang tentang keluarga dan kewarganegaraan yang berdasar pada Mazhab Hanafi. Secara tidak langsung, legislasi umat Islam terinspirasi dari deklarasi internasional yang dilakukan sebelumnya.

Kita harus akui bahwa umat Islam lebih menitikberatkan pada persoalan *ushul fiqh*, membincang hukum partikular daripada menyoal persoalan besar seperti obligasi negara, kontrak, kriminalitas atau filosofi hukumnya. Sebenarnya jika kita memahami syariah dengan benar tentang konsep, prinsip, dinamisme, tujuan dan implementasinya, kita akan lebih terbuka, menerima dan belajar dari hukum positif modern terkait dengan HAM dan ranah hukum lainnya.¹⁷

5. Kesetaraan

Hak asasi manusia adalah konsep universal. Ia tidak membeda-bedakan manusia berdasar apapun. Dalam perspektif HAM, posisi setiap manusia adalah setara dan sama. Alqur'an sebagai sumber utama ajaran Islam juga mengajarkan hal yang sama. Tidak ada diskriminasi gender, ras, etnik, keyakinan, atau ideologi. Alqur'an menjelaskan bahwa umat manusia diciptakan dari satu pasangan, lelaki dan perempuan. Mereka diciptakan dalam keragaman untuk saling melengkapi dan mengisi.¹⁸

Oleh karena itu, interaksi sosial, baik sesama Muslim atau dengan non-Muslim, harus dilandasi oleh keadilan, kejujuran dan kebajikan, selama mereka tidak melakukan yang merugikan atau mengancam harga diri kita.¹⁹ Al-Quran, dalam banyak surah, menguraikan keberagaman dan pluralitas. Konsep kesetaraan harus diejawantahkan dalam segala ruang, di antaranya:

- a. Relasi laki-laki dan Perempuan

¹⁷ Fathi Osman, *Rethinking Islam and Modernity*, ibid hal 39-41

¹⁸ QS. Al-Hujuraat:13 dan QS. An-Nisa':1

¹⁹ QS. Mumtahanah : 8

Selama ini, persepsi umat Islam terhadap perempuan masih berpusar pada peran domestik mereka dalam rumah tangga, mengasuh anak dan menjaga rumah. Padahal tidak ada dalil-dalil al-Qur'an atau as-Sunnah yang mendukung persepsi itu. Perjalanan panjang sejarahnya yang membuat hukum relasi itu seakan hukum abadi.

Peran domestik seorang perempuan adalah pilihan, dan bukan sebuah kewajiban. Perdebatan di ranah ini harus diubah dari coraknya yang teologis ke ranah sosiologis, dari dimensi wahyu ke dimensi logika manusia.

Kata *qawwamuna* dalam bahasa Arab yang diiringi dengan *'ala* yang menggambarkan relasi laki-laki dengan perempuan, tidak bermakna kekuasaan superioritas lelaki sebagai suami terhadap istri, tetapi lebih bermakna "memimpin dan mengayomi"²⁰. Perbedaan peran rumah tangga antara suami dan istri lebih disebabkan faktor biologis, misalnya, hanya seorang istri yang bisa hamil, menyusui dan "merawat" anak. Kondisi ini mengharuskan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan sang istri. Seharusnya ada pembagian tugas dalam sebuah rumah tangga, musti ada peran yang setara. Di ranah sosial, lelaki dan perempuan sama-sama memiliki hak, peran dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas publik. Perempuan memiliki hak untuk menyatakan suaranya, menjadi anggota parlemen, menjadi menteri, hakim, atau menjadi tentara. Bergantung kepada interes dan kecenderungan mereka. Tidak ada peran yang identik dan khas bagi perempuan atau lelaki. Kenyataan ini selaras dengan prinsip modern yang menegaskan bahwa tak ada kekuasaan absolut di tangan satu orang, lelaki ataupun perempuan.

b. Relasi Muslim-non-Muslim

Pluralisme dan globalisasi tak mungkin dibendung. Realitas menunjukkan bahwa upaya isolasi dan menutup diri dari dunia internasional justru melahirkan keterbelakangan. Islam mengajarkan

²⁰ QS. An-Nisa': 34

nilai-nilai keadilan, saling memahami, kerjasama, dan berbuat baik kepada non-Muslim dan bangsa-bangsa lain. Umat Islam harus terlibat dalam upaya membangun perdamaian dan kedamaian, rekonsiliasi dan menolak ketidakadilan. Sekali lagi, dalam konteks ini, keadilan dan kesetaraan diperlukan. Tidak cukup hanya saling bersikap manis (*nicety*), tetapi harus pula mengedepankan kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Pada dasarnya tidak ada persoalan legalistik dalam konteks kesetaraan Muslim-non-Muslim.²¹ Istilah *dzimmi* yang muncul dalam tradisi Islam, untuk merujuk pada masyarakat non-Muslim yang hidup di negara Islam, lebih terkait dengan dinamika sejarah dan bukan persoalan hukum *an sich* (al-Qur'an dan Hadis). Banyak intelektual yang mengakui adanya perlakuan baik dari umat Islam kepada non-Muslim yang hidup di negara Islam. Pertanyaannya sekarang adalah: apakah umat Islam dapat menjamin dan memberikan kesetaraan penuh kepada non-Muslim yang hidup di negara Islam?.

Dalam konteks Kenegaraan, kesetaraan harus diatur dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Al-Mawardi (1058 M.) membolehkan komunitas *dzimmi* untuk menjabat sebagai menteri di bawah khalifah Muslim, maka sekarang setiap jabatan publik harus dipertimbangkan, karena tidak ada seorangpun, bahkan kepala negara yang mempunyai kekuasaan absolut atau dapat mengatur seorang diri. Sebagai hakim, misalnya seorang non-Muslim dapat menerapkan syari'at Islam sebagai hukum negara yang terbukukan, apapun penilaian dan sikapnya terhadap Islam.²²

6. Konsep dan Strategi Praktis

²¹ Dikutip dari Amin Abdullah, *Studi Islam, Ilmu Humaniora, dan Sosial Sebuah Perspektif Terpadu, dalam Memahami Hubungan Antar Agama*, oleh Wiwik Setiyani dalam [Eprints.sunan.ampel.ac.id/625/1/wiwik1setyani.pdf](http://eprints.sunan.ampel.ac.id/625/1/wiwik1setyani.pdf). Akses: 30 September 2011

²² Fathi Osman, *Rethinking Islam and Modernity*, Ibid 49 - 50

Problem-problem yang dipaparkan tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun konsep dan strategis praktis. Kaum Muslim menyadari, bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat global yang plural. Sebutan *Dar- al- Islam* hanya untuk menunjukkan kesatuan dari Negara-negara Islam di dunia. Kaum muslimin harus membangun hubungan riil dengan Negara seluruh dunia yang meliputi Skandinavia, Afrika Tengah²³, termasuk Sahara, China dan Negara-negara Asia Tenggara.

Organisasi Muslim tidak dapat mengklaim bahwa mereka mewakili semua kaum Muslim. Umat Islam perlu membangun komunikasi dengan umat lain dan berinteraksi dengan mereka tanpa mencampuri ide dan kebijakan mereka. Umat Islam perlu menyadari bahwa langkah yang diambil untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, perkembangan ekonomi, layanan masyarakat dan menjaga hubungan internasional harus memuat nilai-nilai Islam.

Konsep Dasar; Islam dan Hak Asasi Manusia

Substansi HAM bersifat universal karena sifatnya sebagai “pemberian Tuhan”. Semua negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Hal demikian sering disebut dengan istilah wacana universalitas dan lokalitas atau partikularitas HAM. Partikularitas HAM terkait dengan kekhususan yang dimiliki oleh suatu negara atau kelompok sehingga tidak sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip-prinsip HAM universal. Biasanya bersumber pada kekhasan nilai budaya, agama, dan tradisi setempat.

Perdebatan antara universalitas dan partikularitas HAM tercermin dalam 2 (dua) teori yang saling berlawanan : teori relativisme kultural dan teori universalitas HAM. Teori relativisme kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat

²³ Skandinavia terletak di Samudra Atlantik yang meliputi Firlandia, Norwegia, Swedia, Denmark dan Negara-Negara Afrika Tengah meliputi : Congo, Negeria, Niger, Tsaad, Uganda. Lihat Satyo Adi, *Atlas Terlengkap Dunia* (Surabaya : Bintang Usaha Surabaya, 2005)

partikular; bahwa tidak ada hak yang universal, semua tergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Teori universalitas HAM berpegang pada teori radikal universalitas HAM berargumen bahwa perbedaan kebudayaan bukan berarti membenarkan perbedaan konsepsi HAM. Nilai-nilai HAM berlaku sama dimanapun dan kapanpun serta dapat diterapkan pada masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda.²⁴ Jadi pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku secara universal.

Konsepsi Islam tentang HAM dijumpai dalam sumber utama Islam, al-Qur'an dan Hadis. Implementasi HAM dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW. Tonggak sejarah peradaban Islam sebagai agama HAM adalah lahirnya deklarasi Nabi Muhammad SAW di Madinah (Piagam Madinah). Dua prinsip pokok HAM dalam Piagam Madinah: *pertama*; semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. *Kedua*, hubungan antara komunitas Muslim dengan non-Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip: (Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga; saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; membela mereka yang teraniaya, saling menasihati; dan menghormati kebebasan beragama).²⁵

Dari deskripsi konseptual di atas, Muslim sejatinya menghargai keberagaman dan perbedaan sebagai landasan utama hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminasi, tidak menjelekkan umat lain, atau memandang rendah mereka. Persoalan yang muncul dalam diri umat Islam terkait dengan deklarasi HAM, biasanya didasari oleh persepsi dan pola pikir yang berbeda dengan konsep atau undang-undang HAM.

Oleh karena itu, secara umum pembahasan HAM apabila ditarik kepada hukum Islam, setidaknya ada empat konsep yang

²⁴ Lemhanas, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Surabaya : Pustaka Gramedia, 2001), 78

²⁵ Bassam Tibi, *Islam and The Cultural accommodation Of Social Change* (San Francisco ; stview Press, 1991) 17-18

dapat ditawarkan oleh Fathi Osman. *Pertama*, konsep perubahan, artinya bahwa untuk membahas HAM tidak bisa dilepaskan dari *human legacy* (warisan manusia) mulai zaman nomaden, tribal, monarki, teokrasi, negara bangsa hingga sekarang PBB.²⁶ *Kedua*, konsep persamaan, bahwa Isu HAM adalah kesetaraan, merupakan akses yang sama kepada negara dan kebijakan Publik. *Ketiga*, konsep ketuhanan dan kemanusiaan. *Keempat*, pentingnya komunikasi berbahasa untuk memahami orang lain, yaitu fasih dalam bahasa komunitasnya dan fasih dalam bahasa dunia.

Jadi, prinsip HAM dan tantangan umat Islam yang merupakan dua hal yang bersifat universalitas dan partikular dapat didekati dengan cara efektif dan praktis, melalui mediasi, negosiasi dan rekonsiliasi guna menyelesaikan problem yang sudah mengakar. Kondisi ini lebih dinamis melalui *mutual consultation* dengan margin yang sangat tipis tidak terlihat nyata namun ada. Sebab, implementasi HAM telah mentradisi pada masa Nabi Muhammad yang tertuang dalam piagam Madinah. Sementara merunut pada nilai-nilai universalitas HAM dan partikular harus dilakukan dengan dinamika dialektika, dengan tujuan Perjuangan HAM adalah kemanusiaan.

Deklarasi HAM tidak mesti mampu menemukan solusi untuk pemecahan semua masalah dunia. Dibutuhkan keseriusan semua pihak, kesabaran dan keteguhan implementasinya, begitupula kekuatan demokrasi dari negara-negara berkembang untuk membantu menjamin HAM di negara tersebut yang memungkinkan mengembangkan kesadaran tentang universalitas HAM di negara lain dan di seluruh dunia. Karenanya komunitas internasional (khususnya negara-negara maju) harus pula menyadari adanya tanggung jawab untuk bekerjasama secara konstruktif, sebab kemanusiaan tidak membutuhkan sekadar retorika tentang

²⁶ Dari zaman nomaden sampai dengan teokrasi belum ada HAM, karena HAM adalah desakan dari berbagai negara setelah terjadinya Perang Dunia I dan II. Lihat, Tholhatul Choir dkk, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Ibid, hal. 381

Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman

globalisme dan postmodernisme, tapi butuh perubahan secara kualitatif dalam pemikiran dan aksinya untuk menghadapi perubahan dimaksud.

Penutup

Menurut Fathi Osman, kaum Muslim harus bekerjasama secara cerdas, konstruktif, dan kooperatif untuk terciptanya reformasi di negara mereka dan di seluruh dunia. Mereka harus melihat kembali interaksi yang produktif antara petunjuk Tuhan yang abadi, wacana pemikiran dan kehidupan manusia yang terus berubah melalui dinamika efektif ijtihad dan pertimbangan yang penting atas *maqashid al-syariah* dan prinsip-prinsip umumnya.

Akhirnya, umat Islam harus mencari mana yang bersifat Ilahi, suci dan permanen, serta mana yang bersifat profan dan manusia, yang bisa berubah dalam warisan hukum mereka. Selanjutnya, mereka pula perlu mempresentasikan universalitas dan humanisme Islam untuk membuktikan bahwa Islam bisa menghadapi globalisasi dan pluralisme, juga dapat mendemonstrasikan bahwa Islam menyediakan kedalaman moral yang telah hilang dari humanitas dan sangat diperlukan. Muslim dapat menyadari bahwa kemuliaan manusia merupakan inti ajaran Tuhan untuk seluruh manusia.

Daftar Pustaka

- Tim Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, 2006, *Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta : ICCE Syarif Hidayatullah
- Reyes, Maslamah, 2009, *Islam dan HAM, Islamica*, vol. 3 no. 2 Maret 2009
- Susilo, Ignatius Basis et. al., tt, *Kompilasi Instrumrn Internasional Hak Azasi Manusia*, Surabaya: Pusat Studi HAM Universitas Surabaya

Ach. Mus'if

- Osman, Fathi, 2001, *Islam and Human Right, The Challenge to Muslim and The World*, dalam *Rethinking Islam and Modernity*, ed. Abdel Wahab El-Effandi, London: The Islamic Foundation
- Eprints.sunan.ampel.ac.id/625/1/wiwik1setyani.pdf. Akses: 30 september 2011
- Husain, Syekh Syaikat, 1999, *Hak Asasi dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Daud, Ali Muhammad, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tholhatul Choir dkk, 2009, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar
- Yusdani, 1997, *Ijtihad Suatu Kontroversi : Antara teori dan Fungsi*, Jogjakarta : Titian Ilahi Press
- Adi, Satyo, 2005, *Atlas Terlengkap Dunia*, Surabaya : Bintang Usaha Surabaya
- Lemhanas, 2001, *Pendidikan kewarganegaraan*, Surabaya : Pustaka Gramedia
- Tibi, Bassam, 1991, *Islam and The Cultural accommodation Of Social Change*, San Francisco: Stview Press.